

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**

Rafi Anugerah Ferdianto, Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: rafianugerah18@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Perkara tindak penganiayaan merupakan perkara yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang menggunakan *Restorative Justice*. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan menekankan pemulihan terhadap pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sekaligus kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penghentian penuntutan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan muncul kendala-kendala seperti waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan panjang, koordinasi antara para pihak yang sulit, korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*. Dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut seperti pengoptimalan koordinasi dengan para pihak, memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang, melakukan penyuluhan hukum terkait *restorative justice* dan mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* di wilayah Kota Malang.

Kata kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Penuntutan, Penganiayaan

Abstract

Cases of acts of persecution are cases that can be resolved by the District Attorney of Malang City using Restorative Justice. Restorative justice is a settlement of cases outside the courtroom by emphasizing the recovery of interested parties. The purpose of this study is to find out about the implementation of termination of prosecution based on restorative justice in solving cases of acts of persecution at the District Attorney of Malang City as well as obstacles in its implementation. The research method of this thesis is empirical juridical. Primary data and secondary data obtained by observation, interviews, and literature study. The analytical method used is analytical descriptive. The result of this research is the process of stopping the prosecution

Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

with restorative justice in solving cases of criminal acts of persecution at the Malang City District Attorney's Office it has not been implemented optimally due to obstacles such as short administrative time, many and long administrative processes, difficult coordination between parties, victims or victims are reluctant to make peace, and lack of understanding related communities restorative justice. And efforts to overcome these obstacles such as optimizing coordination with parties, empowering staff and workers of the Malang City Public Prosecutor's Office, conducting related legal counseling restorative justice and optimize Home Restorative Justice in the city of Malang.

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Prosecution, Persecution*

Diserahkan: 10-05-2023;

Diterima: 05-06-2023;

Diterbitkan: 20-06-2023

PENDAHULUAN

Strafbaar feit adalah istilah dari terjemahan kata tindak pidana dalam bahasa Belanda atau terkadang dipakai istilah *delictum* dari bahasa Latin yang bermakna delik (Tofik Yanuar Chandra, 2022). Moejatno mengemukakan tindak pidana berdasarkan dari terminologi perbuatan pidana, yakni tindak yang tidak diperbolehkan yang dalam hal ini dilarang oleh peraturan hukum serta bagi yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut akan diancam dengan ancaman berbentuk pidana tertentu (H. Ishaq, 2019).

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dapat mengatasi kejahatan di dalam suatu masyarakat. Sistem tersebut dapat dinyatakan berhasil apabila keluhan korban kejahatan dari masyarakat tersebut dapat dibenahi serta mayoritas laporan kejahatan tersebut dapat diatasi, dengan dipidananya pelaku kejahatan melalui sidang maupun putusan pengadilan (R. Sugiharto, 2012).

Akan tetapi, tidak sedikit pula para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang dikarenakan kebutuhan mendesak serta menimbulkan kerugian yang jumlah nilainya tidak melebihi Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya tiga bulan. Hal ini seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, muncul suatu tanggapan agar kasus yang serupa bisa diatasi di luar jalur hukum, yang salah satunya menggunakan prinsip dari *Restorative Justice*.

Restorative justice ialah penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau diluar hukum, berdasarkan perdamaian antara pelaku dengan korban (Bambang Waluyo, 2017). Pendekatan *restorative justice* menampung kepentingan para pihak, termasuk masyarakat dan korban kejahatan dikarenakan terlibat dalam penetapan ancaman yakni sanksi bagi pelaku serta penanggulangan konflik serta mengupayakan pengembalian konflik imbas terjadinya kejahatan tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang sesuai dengan *asas dominus litis* (Rahel Narda Chaterine, 2022). Bermakna, Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan bersifat monopoli sehingga tidak ada instansi lain yang bisa melakukan penuntutan kecuali Penuntut Umum. Penuntutan ialah menuntut terdakwa pada hakim pidana dengan menyerahkan perkara

berkas perkara terdakwa pada hakim, beserta permohonan agar hakim dapat memeriksa lalu memutuskan terdakwa dalam perkara pidana tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 2014).

Pada tanggal 20 Juli 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia merilis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan itu diatur ketentuan perihal pelaksanaan *Restorative Justice* yang dimana Jaksa Penuntut Umum berwenang guna mengakhiri penuntutan pada perkara, seandainya diperoleh kesepakatan untuk berdamai antara tersangka dan korban. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini yang salah satunya merupakan tindak pidana penganiayaan.

bersumber pada penjelasan diatas, lantas membuat penulis untuk melaksanakan penelitian dengan Judul “Implementasi Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini memakai metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah sebuah bentuk penelitian hukum yang mempelajari tentang hukum yang bekerja dalam masyarakat (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016). Sumber data dalam penelitian ini mengguankan data primer serta data sekunder. Data primer berisi wawancara serta observasi, sementara itu data sekunder berbentuk peraturan perundang-undangan, berbagai hukum yang relevan, kamus, serta bahan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Paradigma hukum saat ini telah berubah yang dimana hukum pada awalnya hukum hanya bersifat dari keadilan retributif yang berorientasi pembalasan yang dicap sebagai hukum pidana atau sanksi menjadi hukum yang bersifat restorative (Isheru Pratikno, 2022).

Menurut Dignan, *restorative justice* ialah prinsip pendekatan pada kejahatan serta konflik, melalui fokus yangimbang terhadap penyebab kerugian, orang yang telah dirugikan, dan masyarakat yang terkena dampak (Kuat Puji Prayitno, 2013). Dan salah satu kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* ialah kasus penganiayaan.

Penganiayaan memiliki pengertian yakni dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap orang lain (Leden Marpaung, 2005). Sehingga, orang itu harus sengaja untuk melakukan tindakan dengan membuat rasa sakit ataupun cedera pada badan orang lain atau merugikan kesehatan orang lain guna menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan penganiayaan.

Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Kejaksaan Negeri Kota Malang mempunyai wewenang guna mengakhiri penuntutan kasus penganiayaan demi hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini selaras dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terdapat Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang, yaitu:

1. Yang pertama adalah Tahap II, yaitu merupakan proses dari Penyidik kepolisian menyerahkan tanggungjawab atas Tersangka, barang bukti, dan berkas tersangka (BAP) kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kemudian dikeluarkannya P-16 A (Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan), setelah dilakukan penunjukan dan Jaksa telah ditetapkan, maka Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan (P-16A) menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka dengan syarat tersangka telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Penuntut Umum melakukan pemanggilan pada korban dan pelaku beserta keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang terkait disertai alasan pemanggilan tersebut. Dalam tahap ini penuntut umum akan melakukan upaya perdamaian, dan bila upaya perdamaian itu diterima oleh para pihak maka penuntut umum akan mengeluarkan RJ-1 (Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif) dan RJ-3 (Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Serta mengeluarkan RJ-5 (laporan upaya perdamaian diterima) dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang (Kajari Kota Malang).
3. Selanjutnya adalah proses perdamaian. Proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban dilakukan dengan batas 14 hari sejak. Proses perdamaian sendiri penuntut umum berperan sebagai fasilitator serta dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Jika proses perdamaian tersebut berhasil dan diterima oleh para pihak maka tersangka maupun korban membuat suatu kesepakatan perdamaian. Dan penuntut umum akan membikin berita acara tentang kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah kesepakatan perdamaian yang disertai pemenuhan kewajiban atau tanpa disertai pemenuhan kewajiban.
4. Kemudian penuntut umum akan segera melaporkan kepada Kajari Kota Malang dengan memberikan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Selanjutnya, Kajari Kota Malang membuat RJ-12 (permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan batas maksimal 1 hari. Dan akan memberi jawaban antara menyetujui atau tidak menyetujui terkait penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut disertai pertimbangan secara tertulis dengan batas waktu paling lama 3 hari semenjak permohonan diperoleh. Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengabulkan penghentian penuntutan

- tersebut maka akan dilanjutkan ke administrasi selanjutnya, namun jika tidak menyetujui maka proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut gagal sehingga tersangka dan berkas perkara akan dilanjutkan ke persidangan.
5. Kejaksaan Negeri Kota Malang beserta jajarannya akan melakukan ekspose terkait penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut ke hadapan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) beserta jajarannya secara virtual di kantor kejaksaan Negeri Kota Malang.
 6. Pada tahap ekspose tersebut, JAMPIDUM mempunyai wewenang terhadap perkara penghentian penuntutan yang disampaikan lewat ekspose tersebut. Wewenang yang dilakukan oleh JAMPIDUM adalah:
 - a. Jika JAMPIDUM menyetujui perkara penghentian penuntutan, maka akan dibuat RJ-13 (persetujuan penghentian penuntutan) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan melampirkan laporan setiap pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan perkara yang akan diteruskan ke JAMPIDUM.
 - b. Jika JAMPIDUM tidak menyetujui perkara penghentian penuntutan, maka tersangka dan berkas tersangka akan dilanjutkan ke persidangan untuk menyelesaikan kasus atau perkara tersebut.
 7. Pada tahap ini merupakan tahap yang dimana terdapat dua kemungkinan yang terjadi yang memengaruhi jalan dari proses penghentian penuntutan:
 - a. Apabila JAMPIDUM menyetujui perkara penghentian penuntutan tersebut maka Kepala Kejaksaan negeri Kota Malang mengeluarkan RJ-14 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri), yang menetapkan bahwa menghentikan penuntutan perkara atas tersangka, serta menetapkan benda sitaan/barang bukti perkara tersebut. Kemudian, Jaksa fasilitator melaksanakan pengeluaran tersangka dari tahanan dengan dibuatkannya BA-13 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Mengeluarkan dari Tahanan) yang disetujui oleh kepala Rutan Polresta Malang, untuk didatangkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang bersama korban guna mengambil barang bukti dan penandatanganan administrasi lainnya, yang dirangkum ke dalam BA-20 (Berita Acara Pengembalian Barang Bukti).
 - b. Apabila JAMPIDUM tidak meyetujui maka tersangka dan berkas tesangka dilanjutkan ke persidangan untuk dilakukan dakwaan dan penuntutan guna menyelesaikan kasus atau perkara tersebut seperti kasus pada umumnya sesuai dengan hukum acara pidana.
 8. Dan yang terakhir, Kemudian setelah Tersangka menandatangani administrasi perlepasan tersangka, maka tersangka telah bebas atas tuntutan dan kasus pidana yang menjeratnya. Dan selanjutnya, Kajari Kota Malang menerbitkan RJ-15 (pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) yang ditujukan kepada kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) agar diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang selesai melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Kejaksaan Negeri Kota Malang sendiri dalam melaksanakan penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice* dimulai pada tahun 2021, yaitu dengan jumlah 1 kasus yaitu pada bulan September atas tersangka inisial G dengan perkara penganiayaan biasa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dengan jumlah 5 kasus, yaitu pada bulan Februari atas Tersangka inisial HW dengan perkara penganiayaan biasa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, pada bulan Mei dengan 2 kasus atas Tersangka inisial BAW HW dan Tersangka inisial S, keduanya disangkakan dengan perkara penganiayaan biasa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Lalu pada bulan Juni atas Tersangka inisial IWH dengan perkara penganiayaan terhadap orang atau penganiayaan biasa yaitu pasal 356 ke 2e atau pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pada bulan Desember atas Tersangka inisial ANP dengan perkara penganiayaan biasa yaitu pasal 351 ayat (1).

Salah satu contoh kasus yang berhasil yang menjadi objek penelitian penulis adalah kasus penganiayaan biasa yang dilakukan atas tersangka inisial BAW dengan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap korban seorang anggota polisi inisial TRU, yang dimana Tersangka terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TRU dengan memukul wajah korban dengan tangan kiri dan kembali memukul korban dengan tangan kanannya sehingga mengenai rahang korban hingga jatuh ke aspal hingga mengakibatkan luka lecet pada lutut kanan dan siku tangan kiri korban.

Selanjutnya, tersangka dan korban didampingi para pihak masing-masing menjalani upaya mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Fasilitator di Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan kedua pihak setuju untuk berdamai. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2022 tersangka dapat dibebaskan melalui surat persetujuan penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-7370/M.5/Eoh.1/05/2022.

Kemudian contoh kasus yang tidak berhasil yang menjadi objek penelitian penulis adalah kasus penganiayaan biasa yang dilakukan atas tersangka inisial S dengan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap korban inisial R. Yang dimana tersangka memukul Korban R sampai terjatuh mengenai pelipis Korban R sampai terjatuh sehingga mengakibatkan Korban menderita luka lecet pada pipi kiri dan luka memar pada lutut kanan, akibat kekerasan tumpul. Kemudian tersangka dan Korban telah menjalani upaya perdamaian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang, akan tetapi proses perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Korban tetap tidak ingin berdamai dengan Tersangka, sehingga perkara dan tersangka tersebut dilanjutkan ke persidangan.

Maka Berdasarkan uraian contoh diatas, bahwa penyebab keberhasilan dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara terhadap kasus penganiayaan tersebut, yaitu tersangka dalam melakukan penganiayaan tersebut baru pertama kali, tersangka hanya hanya diancam

dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, telah ada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh korban dan tersangka, Korban telah memaafkan tersangka dengan disertai kesepakatan damai antara tersangka dengan korban, dan masyarakat setempat merespon positif terkait penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* tersebut.

Sedangkan, penyebab dari ketidakberhasilan dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan tersebut adalah Korban tidak dapat memaafkan tersangka, pihak keluarga korban turut menolak adanya perdamaian antara korban dengan tersangka, dan masyarakat setempat tidak merespon positif atau terkesan menolak terkait penghentian penuntutan dalam kasus penganiayaan tersebut.

B. Kendala Dalam Implementasi Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Dalam pelaksanaan segala kebijakan maka pasti ditemukan adanya hambatan, tidak terkecuali dengan pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kendala merupakan segala sesuatu yang dapat membatasi kapabilitas atau kinerja atau merupakan bentuk paling lemah dalam suatu sistem. Kendala bisa bersifat internal maupun eksternal (Anita Bilqis, 2021).

Berikut merupakan kendala dalam implementasi pemberhentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri kota malang:

1. Waktu administrasi yang singkat
pelaksanaan administrasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang dilakukan dengan cepat dengan batas waktu 14 hari setelah tahap II. Hal ini, menurut Jaksa fasilitator Kejaksaan Negeri terkesan terlalu singkat sehingga proses administrasi terkesan harus dilakukan dengan cepat dan adakalanya sulit bagi para pihak untuk menyesuaikan waktu masing-masing (Wawancara dengan Ibu Susi Elisabeth Akerina, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, Rabu, 15 Februari 2023 pukul 10.44 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang.).
2. Proses administrasi yang banyak dan panjang
Proses administrasi yang banyak dan panjang ini disebabkan karena adanya jenjang proses mulai dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, sampai ekspose ke JAMPIDUM untuk meminta persetujuan. Sehingga menjadi kendala apabila KAJATI JATIM atau JAMPIDUM tidak menyetujui perkara penghentian penuntutan tersebut, maka proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut tersebut tidak dapat diselesaikan.
3. Koordinasi antara para pihak yang sulit
Kendala ini terjadi apabila asal pihak korban bukan berdomisili di tempat terjadinya perkara tersebut. Maka dalam mengadakan pertemuan antar pihak tersangka, korban, dan tokoh masyarakat sangat sulit.
4. Korban atau pihak korban enggan berdamai

Kendala ini dapat terjadi apabila pihak korban tidak mempunyai itikad baik untuk berdamai. atau apabila pihak keluarga korban tidak ingin korban berdamai dengan tersangka walaupun sebenarnya korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses dari perdamaian itu sendiri (Wawancara dengan Mohammad Heriyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Pidana Umum, Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.47 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang).

5. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait *Restorative Justice* masyarakat dan tokoh masyarakat di kota malang masih menganggap bahwa hukuman penjara lebih layak untuk dilakukan serta masyarakat tersebut masih awam terhadap konsep *restorative justice*. Maka dikarenakan masyarakat beserta tokoh masyarakat tersebut tidak mendukung pelaksanaan *restorative justice*, maka Jaksa Fasilitator juga akan kesulitan dalam mengupayakan perdamaian (Wawancara dengan Bapak Su'udi, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra penuntutan Bidang Pidana Umum, pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.20 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang).

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya:

1. Pengoptimalan koordinasi dengan para pihak
Pengoptimalan koordinasi dapat dilakukan dengan para pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Malang proses pelaksanaan *restorative justice* tersebut dapat berjalan dengan terarah. Kemudian, pengoptimalan koordinasi dengan penyidik dikarenakan penyidik yang menangani kasus awal di kepolisian, sehingga penyidik tersebut sudah terlebih dahulu mengenal para pihak sehingga dapat memudahkan Jaksa Fasilitator dalam memproses perdamaian dikarenakan telah mendapatkan informasi-informasi tersebut.
2. Memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang
Pemberdayaan dalam pimpinan beserta jajaran Kejaksaan Negeri Kota Malang diperlukan agar dapat mengoptimalkan keseluruhan administrasi yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat terlaksana secara maksimal.
3. Melakukan penyuluhan hukum terkait *restorative justice*
penyuluhan hukum terkait *restorative justice* penting untuk dilakukan agar masyarakat paham bahwa tidak semua perkara harus disidangkan dan bisa diselesaikan secara perdamaian sehingga kepastian dan keadilan bisa dicapai lebih cepat tanpa harus ke persidangan. Dan hal ini bertujuan juga agar para tokoh masyarakat setempat mendukung dalam pelaksanaan *restorative justice* ini.
4. Mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* di wilayah Kota Malang
Pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan

penggunaan Rumah *Restorative Justice* pada setiap upaya-upaya perdamaian dalam pelaksanaan *restorative justice* dan memperbanyak Rumah *Restorative Justice* dengan meluncurkan Rumah *Restorative Justice* di berbagai kelurahan atau kecamatan lain di wilayah Kota Malang (Wawancara dengan Bapak Su'udi, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra penuntutan Bidang Pidana Umum, pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.41 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang.).

KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif melalui tahapan yang dimulai dengan Tahap II, hingga sampai dihentikannya penuntutan samapi dengan perlepasan Tersangka. Yang dimana dalam penerapan ini kejaksaan Negeri Kota Malang telah melaksanakan 6 (enam) perkara penganiayaan yang telah dilakukan *restorative justice* yang dimana hanya 1 (satu) perkara yang tidak berhasil dilakukan *restorative justice*.

Namun masih terdapatnya kendala yang membuat proses penghentian penuntuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan dapat mengganggu dari proses tersebut yang dapat berdampak pada ketidakberhasilan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu dimulai dari waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan Panjang, dan koordinasi antara para pihak yang sulit serta kendala eksternal seperti Korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*. Kemudian terdapat juga upaya yang dapat diakukan Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mengatasi kendala tersebut yakni dimulai dari pengoptimalan koordinasi dengan para pihak, dan memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang, melakukan penyuluhan hukum terkait *restorative justice* dan mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* di Wilayah Kota Malang.

BIBLIOGRAFI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2022). *KBBI Daring*. Dikutip pada tanggal 5 April 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala>.
- Bilqis, A. (2021). *Peran Sejarah Dan Arah Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Nur Agustinus.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq, H. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Isheru Pratikno. (2022). Webinar Nasional Kejati Jateng dan Undip, Jampidum Nilai Paradigma Hukum Alami Pergeseran dari Keadilan Retributif Jadi Keadilan Restoratif. Dikutip pada tanggal 17 April 2023, dari <https://awal.id/2022/07/jampidum-nilai-paradigma-hukum-alami-pergeseran-dari-keadilan-retributid-jadi-keadilan-restoratif/>.
- Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayitno, K. P. (2013). *Restorative Justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahel Narda Chaterine. (2022). *Komisi Kejaksaan Harap Penyelesaian Kasus Lewat "Restorative Justice" Dapat Ditingkatkan*. Dikutip pada tanggal 4 April 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/11000721/komisi-kejaksaan-harap-penyelesaian-kasus-lewat-restorative-justice-dapat?page=all>,
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Waluyo, B. (2017). *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

